



PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN/PERMOHONAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- TAHAP PERTAMA :**



Pihak Penggugat (Pemohon)/Kuasanya datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan membawa :

- 1. Surat Gugatan Rangkap 8 (delapan) disertai soft copynya;**
- 2. Fotokopi Objek Sengketa (apabila ada);**
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Penggugat/ Pemohon (Prinsipal).**
- 4. Surat Kuasa sejumlah 5 (lima) eksemplar disertai fotokopi kartu pengenal (Kartu ADVOKAT)**

- TAHAP KEDUA :**



Petugas Meja Pertama menerima Gugatan/Permohonan beserta kelengkapannya.

- TAHAP KETIGA :**



Petugas Meja Pertama memeriksa kelengkapan berkas gugatan/permohonan menggunakan daftar periksa (Check List) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada Panitera Muda Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap atau tidak lengkap.

- **TAHAP KEEMPAT :**



Panitera Muda Perkara meneliti berkas Gugatan/permohonan:


- **Apabila berkas belum lengkap :**
Panitera Muda Perkara mengambil berkas dengan melampirkan daftar periksa supaya Penggugat/Pemohon melengkapi kekurangannya;
- **Apabila berkas sudah lengkap :**
Berkas diserahkan kepada Petugas Meja Pertama;

- **TAHAP KELIMA :**



**Petugas Meja Pertama/Kasir membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)
sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).**

- **TAHAP KEENAM :**



**Pihak Penggugat (Pemohon)/Kuasanya membayar panjar biaya perkara sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
Melalui Bank BRI atau Via Transfer ATM.**

- **Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2.TUN6/99/HK.06/I/2018. Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ;**
- **Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 04 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;**

- **TAHAP KETUJUH :**




Pihak Penggugat (Pemohon)/Kuasanya, setelah membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank, lalu menyerahkan slip bukti penyetoran kepada Meja Pertama/Kasir.

- **TAHAP KEDELAPAN :**



Petugas Meja Kedua mencatat Gugatan/Permohonan dalam Buku Register Perkara, Petugas Meja Pertama memproses Gugatan;

- **TAHAP KESEMBILAN :**



Petugas Meja Kedua memasukan nomor perkara, Identitas Para Pihak, Objek Sengketa, Posita dan Petitum Gugatan dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya (SIPP PTUN Palangka Raya);

- **TAHAP KESEPULUH :**



Petugas Meja Pertama Menyerahkan SKUM dan salinan Gugatan yang telah didaftar serta ditandatangani oleh Panitera kepada Pihak Penggugat (Pemohon)/Kuasanya; Selanjutnya menunggu panggilan melalui surat tercatat untuk menghadap ke Pengadilan.